



PUTUSAN

Nomor 2907 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NOVANITA PUTRI ARYANI, beralamat kantor di Blok Kembang, RT 001, RW 001, Kelurahan/Desa Kertasemaya, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwin Adrian Latief, S.H., CCD., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Latief Legal, yang beralamat di Gd. AJBS Connecworld, Blok A7, Jalan Ratna, Nomor 14, Kota Surabaya, 60246, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023;

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat;

L a w a n

- ADHI YOEDONO KUSUMO**, bertempat tinggal di Jalan Sidosermo 4, Gg 9, Nomor 49, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60239;
- PT ADINATA NURIA TRANS**, berkedudukan di Jalan Nganguk Wali, Nomor 258-A, RT 03, RW 03, Kelurahan Kramat, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59312, yang diwakili oleh Karina Kesuma Ilham selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fathor Rahman, S.T., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum E.R.A & Partners, yang beralamat di Jalan Raya Tenggilis, Nomor 1127 (Ruko Apartement Metropolis Lt. 2, MSA-215), Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2907 K/Pdt/2024



3. **NUR CAHYO HANDOKO**, beralamat dinas di Kantor SPKT Polda Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Nomor 1, Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50142, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fathor Rahman, S.T., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum E.R.A & Partners, yang beralamat di Jalan Raya Tenggilis, Nomor 1127 (Ruko Apartement Metropolis Lt. 2, MSA-215), Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023;

Termohon Kasasi I, II, III, dahulu Tergugat I, II, III;

D a n

DEWI MUTIARA SALIM, bertempat tinggal di Perum Griya Bhayangkara, Blok PT, Nomor 07, Desa Urang Agung, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Jual Beli tertanggal 14 Februari 2019;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar:

Kerugian Materiil:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2907 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya operasional oleh Penggugat = Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah dikeluarkan sejak bulan Mei 2019 sampai dengan saat ini untuk menghubungi, dan melakukan upaya-upaya penagihan BKPB kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

- Biaya honorarium dalam = Rp150.000.000,00 menggunakan jasa Penasehat Hukum Advokat untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Surabaya (seratus lima puluh juta rupiah)

Total Jumlah Kerugian Materiil = Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Kerugian Immateriil:

- Keuntungan 1 armada bus PT = Rp960.000.000,00 Andaru Sarana Utama dalam (sembilan ratus enam sebulan adalah sebesar puluh juta rupiah)

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)/per bulan, sedangkan armada bus Nopol K-1744-CB telah mangkrak karena habis masa berlaku sejak 3 Juli 2020 sampai saat ini (Juli 2022), sehingga telah kehilangan keuntungan selama 24 bulan, yakni sebesar Rp40.000.000,00 X 24 = Rp.960.000.000,00

- Potensi dana pinjaman yang bisa = Rp1.000.000.000.000,00 didapat apabila BPKB unit armada (satu miliar rupiah) bus Nopol K-1744-CB dijaminkan di Bank

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2907 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total Jumlah Kerugian Immateriil = Rp1.960.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah)

5. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi (*revindicoir beslag*), terhadap objek BPKB bus atas nama PT. Adinata Nuria Trans dengan Nopol K-1744-CB, Nomor Rangka Landasan: MJERK8JSKKJN22094, Nomor Mesin: 40314/XI/SRUT-88/DJPD-SPD;
6. Menghukum Tergugat II dan/atau siapapun yang menerima hak/kuasa dari Tergugat II agar menyerahkan objek BPKB bus atas nama PT. Adinata Nuria Trans dengan Nopol K-1744-CB, Nomor Rangka Landasan: MJERK8JSKKJN22094, Nomor Mesin: 40314/XI/SRUT-88/DJPD-SPD kepada Penggugat tanpa beban-beban/biaya apapun yang melekat pada objek tersebut;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kurang pihak;
- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menyatakan mengembalikan bus Nomor Polisi K-1744-CB, Nomor Rangka Landasan MJERK8JSSKJN22094, Nomor Mesin 308EUFR05570, atas nama PT Adinata Nuria Trans, kepada Penggugat I Rekonvensi sebagai pemilik bus;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi sebagaimana berikut:

Materiil:

- Harga bus Nomor Polisi K-1744-CB sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Apabila bus tersebut dioperasikan oleh Para Penggugat Rekonvensi sendiri sejak diambil tahun 2019 sampai sekarang gugatan ini, maka Para Penggugat Rekonvensi memperoleh keuntungan nyata sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Biaya kuasa hukum sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Immateriil:

- Akibat permasalahan ini maka Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian waktu, tenaga yang seharusnya bisa untuk mengerjakan usaha-usaha yang lain dan menguntungkan, yang apabila dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh Para Tergugat Rekonvensi;

Oleh karenanya wajar apabila Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi dihukum untuk membayar

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2907 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala kerugian yang ditimbulkannya kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi dengan total sebesar Rp3.450.000.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), secara tunai dan sekaligus paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan atas perkara ini diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya terhadap:
 - Bus Nomor Polisi K-1744-CB, Nomor Rangka Landasan MJERK8JSKKJN22094, Nomor Mesin: J08EUFR05570 atas nama PT. Adinata Nuria Trans/Penggugat I Rekonvensi;
 - Memerintahkan siapapun yang menguasai bus Nomor Polisi K-1744-CB, Nomor Rangka Landasan MJERK8JSKKJN22094, Nomor Mesin: J08EUFR05570 atas nama PT. Adinata Nuria Trans/Penggugat I Rekonvensi, untuk menyerahkan tanpa beban dan tanpa biaya-biaya secara sukarela kepada Penggugat I Rekonvensi/PT. Adinata Nuria Trans sebagai pemilik bus;
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp5.000.000,00 setiap hari keterlambatan setelah perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 824/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 24 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2907 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Jual Beli tertanggal 14 Februari 2019;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat II dan/atau siapapun yang menerima hak/kuasa dari Tergugat II agar menyerahkan objek BPKB bus atas nama PT. Adinata Nuria Trans dengan Nopol K-1744-CB, Nomor Rangka Landasan: MJERK8JSKKJN22094, Nomor Mesin: 40314/XI/SRUT-88/DJPD-SPD kepada Penggugat tanpa beban-beban/biaya apapun yang melekat pada objek tersebut;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang setelah dirinci sejumlah Rp2.483.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 457/PDT/2023/PT SBY., tanggal 22 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III tersebut;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2907 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 824/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 24 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding I semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat I, Terbanding III semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, melalui perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 824/Pdt.G/2022/PN Sby., *juncto* Nomor 457/PDT/2023/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2907 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Oktober 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima/mengabulkan semua alasan-alasan kasasi yang Pemohon Kasasi/Penggugat ajukan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah melakukan kekhilafan dan kesalahan dalam memutus perkara *a quo*;
 3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi 457/PDT/2023/PT Sby., tanggal 22 Agustus 2023;
 4. menguatkan Putusan Pengadilan 824/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 24 Mei 2022;
 5. Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;
- Atau (Subsidiar):

Apabila Pengadilan Tinggi Jawa Timur *Cq.* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III masing-masing mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya dengan mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III dan menyatakan gugatan Penggugat baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum atau tidak cukup

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2907 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah pemilik perusahaan bus PO Andaru Utama yang membeli bus pada Tergugat I yang juga pemilik PT Mutiara Kusuma Indonesia. Pada saat akan membeli bus, Penggugat melihat tulisan karoseri PT Adinata Nuria Trans (Tergugat II) pada *chassis*, lalu Penggugat menghubungi Tergugat II dan Tergugat III (suami dari pemilik PT Adinata Nuria Trans) dan dijawab oleh mereka bahwa unit tersebut aman; sehingga Penggugat menandatangani Perjanjian Jual Beli tertanggal 14 Februari 2019 dengan Tergugat I untuk pembelian 2 (dua) unit bus dengan harga masing – masing Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

Bahwa atas pembelian 2 (dua) unit bus tersebut, Penggugat telah membayar lunas kepada Tergugat I melalui rekening PT Mutiara Kusuma Indonesia dan rekening Dewi Mutiara Salim (isteri Tergugat I).

Bahwa 2 (dua) unit bus dan 1 (satu) BPKB sudah diterima, namun Penggugat belum menerima BPKB unit bus yang kedua;

Bahwa Tergugat II dan III mengakui Penggugat baru membayar lunas untuk 1 (satu) unit bus, sedangkan untuk unit kedua belum lunas sehingga BPKB belum diserahkan, namun karena Tergugat I selalu membujuk hingga akhirnya STNK dan plat nomor polisi diserahkan kepada Penggugat, namun BPKB unit kedua belum diserahkan.

Bahwa dengan demikian jelas hubungan hukum para pihak adalah Tergugat I sebagai makelar, Tergugat II dan Tergugat III sebagai penjual atau pemilik bus, sehingga surat perjanjian kerjasama pemesanan bus (bukti P-2) secara implisit telah mengikat pula Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa oleh karena Penggugat telah membayar lunas, namun ternyata BPKB unit bus kedua belum diserahkan, maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Bahwa Jika Tergugat II dan Tergugat III menyatakan pembayaran belum lunas, dan apabila Tergugat II dan Tergugat III merasa dirugikan, maka Tergugat II dan Tergugat III dapat menagih kepada Tergugat I sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makelar atau perantaranya, karena Penggugat telah membayar lunas kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 457/PDT/2023/PT SBY., tanggal 22 Agustus 2023 sudah tidak dapat dipertahankan lagi; terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Novanita Putri Aryani dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 457/PDT/2023/PT SBY., tanggal 22 Agustus 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 824/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 24 Mei 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan sehingga Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NOVANITA PUTRI ARYANI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 457/PDT/2023/PT SBY., tanggal 22 Agustus 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 824/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 24 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2907 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Jual Beli tertanggal 14 Februari 2019;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat II dan/atau siapapun yang menerima hak/kuasa dari Tergugat II agar menyerahkan objek BPKB bus atas nama PT. Adinata Nuria Trans dengan Nopol K-1744-CB, Nomor Rangka Landasan: MJERK8JSKKJN22094, Nomor Mesin: 40314/XI/SRUT-88/DJPD-SPD kepada Penggugat tanpa beban-beban/biaya apapun yang melekat pada objek tersebut;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2907 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2907 K/Pdt/2024